

Juridical Review of Legal Protection for Victims of Sexual Harassment as a Form of State Responsibility

Journal of Creativity Student

2020, Vol. 5(2) 129-148

© The Author(s) 2020

DOI: 10.15294/jcs.v7i2.38493

This journal has been accredited by

Ministry of Education, Culture,

Research & Technology of Republic

Indonesia (Rank SINTA 5).

Published biannually by:



All writings published in this journal are personal views of the author(s) and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. Author(s) retain copyrights under the license of **Creative Common Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)**

Bachtiar Adi Prastyawan

Universitas Negeri Semarang, Indonesia

bachtiaradiprastyawan@students.unnes.ac.id

History of Manuscript

Submitted : January 13, 2020

Revised 1 : April 21, 2020

Revised 2 : June 11, 2020

Accepted : July 11, 2020

Online since : July 30, 2020

Abstract

Sexual harassment is a form of sexual violence and is classified as a serious crime. This is due to the impact of sexual harassment which can threaten and endanger the life of the victim. Seeing the impact that is the result of sexual harassment, it is necessary to protect victims of sexual harassment from several parties such as the government, institutions, families, and communities. In addition, there is a need for legal protection that is binding on victims of sexual harassment. This study aims to conduct a juridical review of legal protection for victims of sexual harassment as a form of state responsibility. The research method used

is a normative approach with a normative legal research design. The data used are secondary data derived from important documents and literature related to the research topic. The results of this study are that there is already legal protection for victims of sexual harassment in Indonesia which is a form of state responsibility, namely Articles 5 & 6 of Law Number 31 of 2014 concerning amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. , Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, and Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights. This is also supported by the activeness of victim protection institutions that assist in the protection of victims of sexual harassment. The urgency of establishing legal protection for victims is to prevent and provide solutions to the impacts felt by victims of sexual harassment.

KEYWORDS

Sexual Harassment ▪ Legal Protection for Victims of Sexual Harassment ▪ Normative Law

A. Pendahuluan

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di setiap wilayah di Indonesia. Kekerasan seksual diartikan sebagai kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak. Inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” dan “pemaksaan”. Kekerasan seksual merupakan suatu permasalahan yang kenyataannya terjadi dalam kehidupan masyarakat. Kekerasan seksual tersebut mencakup pemerkosaan, pencabulan, maupun pelecehan seksual (Mariana, 2020). Korban dari pelecehan seksual

tidak mengenal umur dan gender. Namun, kasus pelecehan seksual dominan terjadi pada anak dan perempuan.

Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, kasus pelecehan atau kekerasan seksual pada anak dan perempuan tercatat mencapai 299.911 kasus pada 2020 (Komnas HAM, 2021). Adapun jumlah penambahan kasus pada 3 Juni 2021 sebesar 1.902 kasus (Lubabah, 2021). Kasus-kasus yang tercatat ditangani oleh beberapa lembaga, salah satunya adalah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang dikenal dengan sebutan Komnas HAM.

Komnas HAM merupakan lembaga independen yang memiliki kedudukan setara dengan lembaga negara lainnya dan dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Noor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Hak Asasi Manusia. Komnas HAM mencatat terdapat 8.234 kasus yang mereka tangani dengan tergolong menjadi tiga ranah, yaitu ranah personal (RP), ranah publik atau komunitas, dan ranah pelaku negara. Tercatat kasus yang paling menonjol terdapat pada Ranah Personal atau KDRT/RP (Kasus Dalam Rumah Tangga/ Ranah Personal), yaitu sebesar 6.480 kasus atau 79% dari total kasus yang ditangani. Di antaranya terdapat Kekerasan Terhadap Istri (KTI) menempati peringkat pertama 3.221 kasus (50%), disusul kekerasan dalam pacaran 1.309 kasus (20%) yang menempati posisi kedua. Posisi ketiga adalah kekerasan terhadap anak perempuan sebanyak 954 kasus (15%), sisanya adalah kekerasan oleh mantan pacar, mantan suami, serta kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Kekerasan di ranah pribadi ini mengalami pola yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya dengan bentuk kekerasan yang paling menonjol adalah kekerasan fisik sebanyak 2.025 kasus (31%), kekerasan seksual sebanyak 1.983 kasus (30%), psikis 1.792 (28%), dan ekonomi 680 kasus (10%).

Adapun jumlah kasus pada Ranah Publik dan Komunitas, yaitu sebesar 1.731 kasus atau 21% dari total kasus yang ditangani. Kasus Ranah Publik dan Komunitas merupakan kasus yang terjadi di masyarakat umum atau ketika berada di lingkungan sekitar. Adapun kasus yang paling menonjol adalah kekerasan seksual sebesar 962 kasus (55%) yang terdiri dari dari kekerasan seksual lain (atau tidak disebutkan secara spesifik) dengan 371 kasus, diikuti

oleh perkosaan 229 kasus, pencabulan 166 kasus, pelecehan seksual 181 kasus, persetubuhan sebanyak 5 kasus, dan percobaan perkosaan 10 kasus. Istilah pencabulan dan persetubuhan masih digunakan oleh Kepolisian dan Pengadilan karena merupakan dasar hukum pasal-pasal dalam KUHP untuk menjerat pelaku.

Pada kasus Ranah Pelaku Negara, tercatat laporan kasus sebesar 23 kasus atau 0.1% dari total kasus yang ditangani. Data tersebut berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat sebanyak 21 kasus, Woman Crisis Center sebanyak 2 kasus, dan UPPA sebanyak 1 kasus. Pola pelecehan atau kekerasan seksual di ranah negara adalah kekerasan pada tahanan sebanyak 10 kasus, pelaku pejabat publik sebanyak 1 kasus, perempuan dengan masalah hukum sebanyak 6 kasus, kekerasan pengusuran sebanyak 2 kasus, dan kebijakan diskriminatif sebanyak 2 kasus (Komnas HAM, 2021).

Terdapat data yang dilaporkan oleh ECPAT (End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children), bekerjasama dengan KemenPPPA menyatakan bahwa terdapat 10 tempat wisata di Indonesia yang memiliki kasus eksploitasi dan pelecehan seksual yang tinggi, antara lain Sumatera Utara (Toba Samosir), (Bukit Tinggi), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Nusa Tenggara Timur, dan Yogyakarta (Wijaya, 2020). Dalam situs resminya, ECPAT memperkirakan 100.000 anak dan perempuan di Indonesia diperdagangkan untuk tujuan seksual setiap tahunnya dan 30% dari perempuan itu bekerja sebagai pelacuran berusia di bawah 18 tahun dengan perkiraan 40.000-700.000 setiap tahun sebagai korban eksploitasi dan pelecehan seksual komersial.

Angka kejahatan seksual, khususnya pelecehan seksual di Indonesia dikategorikan tinggi dan sudah seharusnya menjadi perhatian lebih oleh pemerintah dan masyarakat. Tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual pada anak dan perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia berupa tindak kriminal yang digolongkan juga sebagai tindak pidana. Perilaku pelecehan seksual ini dianggap merendahkan dan mengancam integritas dan psikososial dari korban. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Anindya, dkk (2020), kekerasan berupa pelecehan seksual memberikan dampak yang besar terhadap korban. Tindak pelecehan seksual

sangat memungkinkan korban mengalami gangguan psikologis berupa gangguan emosional, gangguan perilaku, dan gangguan kognisi. Dampak psikologis dari tindak kekerasan seksual tidak sesederhana pemikiran masyarakat pada umumnya. Begitu psikologis korban terkena dampaknya, maka pola pikir korban perlahan-lahan berubah dan memengaruhi berbagai hal, mulai dari cara berpikir terhadap sesuatu, kestabilan emosi yang rentan, hingga mengalami depresi.

Perlindungan hukum pada korban kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh korban pelecehan yang sulit membuktikan bahwa ia merupakan korban. Selain itu, hambatan sering terjadi pada proses pengadilan yang berlangsung lama sehingga memungkinkan bahwa kasus tersebut tidak ditindaklanjuti. Pelaku dari pelecehan seksual tidak jarang mengajukan tuntutan kembali kepada korban dengan alibi pencemaran nama baik. Menurut Asni, masih banyak ahli hukum yang belum memiliki perspektif korban sehingga mereka kurang memahami posisi korban dan berakhir dengan menyudutkan korban atas segala keterangan yang diberikan (UII, 2021).

Hukum diartikan sebagai suatu hal yang mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat, disertai oleh sanksi-sanksi terkait. Hukum terdiri dari berbagai jenis, salah satunya adalah hukum pidana yang mengatur tindak pidana. Tindak pidana merupakan perbuatan yang merugikan masyarakat, bertentangan dengan atau menghambat terlaksananya tata dalam masyarakat yang baik dan adil, syarat utama adanya tindak pidana adalah kenyataan bahwa ada aturan yang melarang dan mengancam dengan pidana terhadap pelanggar atau pelaku (Kartikasari, 2013). Hukum pidana mengatur kondisi yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan (Hanafi, 2019).

Kasus tindak pidana berupa pelecehan seksual sudah seharusnya menjadi objek perlindungan oleh semua kalangan masyarakat dan pemerintah. Hal ini dilakukan untuk mencegah dampak yang dirasakan oleh korban, baik secara psikologis maupun fisiologis. Masalah kekerasan dan pelecehan seksual di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang lebih lagi, mengingat jumlah kasus yang kian bertambah di setiap tahunnya. Namun, terdapat beberapa kondisi di mana korban pelecehan seksual merasa terabaikan oleh institusi-institusi terkait dalam sistem peradilan pidana. Seharusnya, institusi berwenang harus memberikan perhatian dan perlindungan hukum yang memadai, mengingat setiap warga negara atau masyarakat di Indonesia termasuk korban memiliki hak untuk diperlakukan dengan adil dan dilindungi hak-hak yang ia miliki (Saragih, 2018).

Tantangan dalam pencegahan pelecehan seksual di masyarakat adalah sistematika dan penerapan hukum masih kurang berperan dalam mencegah segala bentuk pelecehan seksual. Masyarakat, terkhusus korban, menganggap hukum yang berlaku diam di tempat dan penegakannya sering tidak memadai akibat sumber daya tidak dialokasikan secara optimal. Begitu juga dengan sikap sosial dan praktik budaya memaafkan kekerasan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman, serta akar penyebab pelecehan seksual (Utami, 2018).

Dari sisi hukum positif Indonesia, pengaturan hukum terkait kekerasan seksual memang sudah ada. Namun dari segi substansi, hukum masih sangat terbatas dan diatur dalam beberapa peraturan yang terpisah (Hairi, 2015). Sementara itu secara hukum formil (acara), saat ini belum ada kekhususan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual. Padahal, dalam paradigma perlindungan korban, korban kekerasan seksual yang mayoritas merupakan perempuan sudah semestinya mendapat suatu penanganan khusus (Hairi, 2015).

Semakin meningkat dan beragamnya masalah seputar pelecehan seksual secara kualitatif maupun kuantitatif, mencerminkan bahwa saat ini korban pelecehan seksual tentunya membutuhkan upaya untuk ditanggulangi. Penanggulangan pelecehan seksual dapat dilakukan melalui suatu kebijakan

kriminal yang tepat oleh pemerintah. Permasalahan terhadap pelecehan seksual sangat membutuhkan solusi dan pencegahan dalam menangani kasus yang terjadi. Namun, hal ini tidak akan berjalan dengan optimal jika hanya dilakukan penyesuaian terhadap perundang-undangan tanpa disertai oleh peningkatan kesadaran akan besarnya dampak pelecehan seksual pada korban.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif yang secara garis besar merupakan tinjauan terhadap penelitian asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang tidak secara langsung diperoleh peneliti, tetapi telah tersedia untuk diolah. Data sekunder dalam penelitian ini berupa artikel ilmiah, tugas akhir, hingga dokumen hukum di Indonesia.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengadakan telaah literatur seperti buku, jurnal, catatan, dan laporan terkait dengan topik yang ingin diteliti, sedangkan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen penting yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan dokumentasi terhadap dokumen hukum di Indonesia.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif normatif, yaitu teknik menganalisis permasalahan yang berdasarkan fakta-fakta dan dokumen yang ada. Kemudian, dihubungkan dengan fakta lain sebagai bahan untuk menarik sebuah kesimpulan. Teknik untuk menjelaskan dan menguraikan informasi yang diperoleh menggunakan pendekatan empiris, yaitu dengan menguraikan masalah sesuai data yang diperoleh guna menghasilkan kesimpulan yang memadai (Saragih, 2018).

C. Hasil & Pembahasan

1. Korban dalam Dimensi Teori

Korban diartikan sebagai individu yang menghadapi penderitaan, kerugian harta benda, atau mengakibatkan kematian atas perbuatan dan pelanggaran yang dilakukan oleh tindak pidana (Saragih, 2018). Korban juga diartikan sebagai orang-orang yang secara individual ataupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik, mental, emosional, ekonomi, atau substansial terhadap hak-hak fundamentalnya, yang disebabkan oleh tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana (Hanafi, 2019).

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perlindungan Saksi dan Korban, disebutkan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Adapun Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, disebutkan bahwa “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya.” Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korban adalah individu ataupun sekelompok orang yang menderita kerugian, baik secara fisik, mental, maupun materil terhadap hak-hak dasar yang ia miliki akibat tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana.

2. Kekerasan dan Pelecehan Seksual

Kekerasan diartikan sebagai perbuatan secara paksa dari seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau sakit fisik pada korban. Kekerasan juga diartikan sebagai ancaman atau kekuatan fisik yang menimbulkan kerusakan pada orang lain. Kekerasan berwujud dalam bentuk perilaku seperti pembunuhan, pemukulan, penyiksaan, ataupun intimidasi. Salah satu kekerasan yang sering terjadi adalah kekerasan seksual.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk pemaksaan yang berkaitan dengan seksualitas, mulai dari pemerkosaan hingga eksploitasi seksual (Hairi, 2015). Kekerasan seksual tergolong ke dalam tindak pelanggaran kesusilaan yang memiliki banyak jenis serta ruang lingkup yang luas. Salah satu jenis kekerasan seksual yang akan dibahas adalah pelecehan seksual. Pelecehan seksual diartikan sebagai segala bentuk penyimpangan perilaku yang berkaitan atau mengarah pada hal terkait seksual yang dilakukan secara sepihak atau tidak diharapkan oleh objek atau sasaran perilaku sehingga menimbulkan reaksi negatif oleh objek seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya (Hanafi, 2019).

Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, hal ini tidak berarti bahwa kaum pria tidak pernah mengalami pelecehan seksual. Wirdjono memberikan penekanan mengenai pelecehan seksual pada tindakan pemaksaan hubungan seksual pada seseorang, baik laki-laki maupun perempuan (Marbun, 2020). Pemaksaan tersebut mengakibatkan perasaan tidak nyaman dari sasaran atau korban dan tindakan yang dilakukan oleh pelaku termasuk tindakan yang mengganggu, tidak diundang, dan merugikan.

3. Dampak Pelecehan Seksual pada Korban

Pelecehan seksual merupakan suatu tindakan yang mengganggu dan merugikan korban sehingga menimbulkan dampak, baik secara fisik maupun psikis.

1. Dampak secara fisik, korban mengalami penurunan nafsu makan, sulit tidur, sakit kepala, tidak nyaman di sekitar vagina atau alat kelamin, berisiko tertular penyakit menular seksual, hingga luka di tubuh akibat pelecehan seksual dengan kekerasan. Luka-luka fisik yang terkait kekerasan atau pelecehan seksual sering sekali tersembunyi karena organ-organ kelamin sudah barang tentu berada dalam bagian yang tertutup dan biasanya korban menyembunyikan luka fisik tersebut karena malu dan memilih menderitanya sendiri.

2. Dampak secara psikis dapat dengan mudah diketahui dan dipahami oleh orang-orang yang dekat dengan korban, sebab korban akan menunjukkan sikap-sikap yang tidak lazim atau tidak seperti biasanya. Sikap yang tidak biasa ini seperti hilang nafsu makan, tidak bersemangat dalam berkegiatan sehari-hari, sering murung, menutup diri, takut dengan orang-orang baru hingga trauma dengan suatu benda atau tempat yang berhubungan dengan kejadian pelecehan seksual yang telah dialami.

Dampak yang timbul tergantung pada frekuensi dan durasi pelecehan seksual yang telah mereka terima. Semakin sering mereka menerima tindakan pelecehan seksual, maka besar trauma yang timbul sehingga membutuhkan pemulihan jangka waktu yang panjang. Untuk itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat, terutama keluarga, mengenai pelecehan seksual sehingga dapat melakukan upaya pencegahan terhadap terjadinya tindak perilaku pelecehan seksual. Selain itu, pemerintah juga memiliki peran untuk melindungi hak-hak anak dan berkewajiban menghukum pelaku dengan hukuman maksimal.

4. Perlindungan Hukum terkait Pelecehan Seksual di Indonesia

Perlindungan hukum diartikan sebagai perlindungan atas harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum (Mariana, 2020). Perlindungan hukum didasarkan pada ketentuan hukum dari wewenang atau sekumpulan peraturan yang dapat melindungi subjek hukum. Satjipto Raharjo (2000) menyebutkan bahwa “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.

Perlindungan hukum terhadap rakyat dibagi menjadi dua, yaitu preventif dan represif. Perlindungan hukum preventif merupakan bentuk perlindungan hukum di mana rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah disahkan, sedangkan represif diartikan sebagai bentuk perlindungan hukum yang ditujukan dalam

penyelesaian sengketa (Mariana, 2020). Adapun unsur-unsur dari perlindungan hukum, yaitu berasal dari pemerintah, terjaminnya kepastian hukum, terkait hak-hak warga negara, dan terdapat sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggar.

Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki aturan berupa perundang-undangan terkait dengan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual. Beberapa hukum di Indonesia yang merupakan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, yaitu Pasal 5 & 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

5. Pembahasan Masalah

Kejahatan seksual dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai yang dipakai pada dasarnya lebih mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang sering mendiskripsikan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi. Kekerasan dan pelecehan seksual merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan. Pelanggaran ini bukan hanya merupakan wewenang atau perhatian dari hukum nasional, tetapi juga hukum internasional. Kejahatan kesusilaan berupa pelecehan seksual sudah sangat meresahkan dan mengundang kecemasan pada masyarakat. Kasus ini juga bukan merupakan kasus yang baru dan kebanyakan korban dari pelecehan seksual adalah perempuan dan anak, dengan pelaku berjenis kelamin laki-laki (Rahman & Sarip, 2020). Faktor yang mendorong terbentuknya perilaku pelecehan seksual pada perilaku meliputi beberapa aspek, yaitu sosiologis, psikologis, politis, ekonomi, dan budaya. Pelaku-pelaku pelecehan seksual seringkali memiliki perilaku tersebut disebabkan oleh penyimpangan seksual dan kondisi psikologis yang tidak memadai, ataupun pengaruh lingkungan tempat ia tinggal.

Pelecehan seksual menimbulkan dampak yang besar terhadap korbannya, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, korban dapat mengalami luka akibat kekerasan atau pelecehan seksual. Secara psikis, korban dari pelecehan seksual akan merasakan cemas, takut, marah, benci, hingga menjadi trauma yang mendalam bagi mereka. Kejadian pelecehan seksual yang mereka alami seringkali menjadi bayangan atau pengalaman yang sangat buruk bagi dirinya sehingga dapat menimbulkan trauma yang besar. Korban pelecehan seksual juga akan merasakan malu karena bagian sensitifnya sudah disentuh oleh orang yang tidak ia kenal sehingga mengalami penurunan terhadap harga dirinya. Mereka cenderung menutup diri dari lingkungan hingga terjadi penurunan aktivitas fisik ataupun produktivitas di kehidupannya sehari-hari. Korban dari pelecehan seksual juga tidak jarang menutup-nutupi kejadian yang mereka alami dari orang di sekitarnya karena merasa takut dan malu atas kejadian tersebut. Mengingat banyaknya dampak yang akan dirasakan oleh korban pelecehan seksual, maka perlu adanya upaya pencegahan dan solusi dari masyarakat dan pemerintah berupa pemberian dukungan terhadap korban, meningkatkan kesadaran akan perilaku tindak pidana pelecehan seksual, hingga pemberlakuan hukum sebagai perlindungan terhadap korban pelecehan seksual.

Pelecehan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang tentunya diatur di KUHP, khususnya pada buku II tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Selain itu, Indonesia juga memiliki beberapa undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, yaitu yaitu Pasal 5 & 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 2 menyatakan bahwa “Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan

dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.” Adapun Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”. Kedua pasal ini secara tersurat mengatur tentang perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan mengakui bahwa manusia memiliki kebebasan terhadap hak yang mereka miliki. Selain itu, kedua pasal ini juga menegaskan tentang penegakan dan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan. Terdapat pula Pasal 17 dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas keadilan hukum dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan perihal pidana, perdata, ataupun administrasi melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak. Pasal tersebut juga mengatakan bahwa proses peradilan akan berjalan sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan secara objektif oleh hakim sehingga dapat memperoleh keputusan yang jujur dan adil.

Perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dapat dilihat jelas pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyatakan bahwa:

1. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.
2. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;

3. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Menurut Pasal 5 ayat (1) pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, korban dari pelecehan seksual memiliki hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian, ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan, memberikan keterangan tanpa tekanan, dan memperoleh informasi seputar perkembangan kasus. Selain itu, korban dan saksi dari pelecehan seksual juga berhak atas kerahasiaan identitas, tempat tinggal sementara atau baru, nasihat hukum, bantuan biaya hidup sementara selama masa peradilan, dan pendampingan.

Adapun pada Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual juga berhak atas bantuan media serta rehabilitasi psikososial dan psikologis. Bantuan medis yang dimaksud pada pasal ini diberikan ketika terdapat luka fisik yang dialami oleh korban sehingga peran bantuan medis di sini adalah bantuan pemulihan kesehatan fisik pada korban. Rehabilitasi psikososial dan psikologis merupakan pelayanan yang diberikan untuk membantu meringankan, melindungi, dan memulihkan kondisi psikis dan sosial dari korban sehingga ia dapat berfungsi dengan baik seperti sedia kala. Hak-hak ini sudah semestinya menjadi perhatian dan harus dipenuhi oleh institusi terkait sehingga korban merasa bahwa ia dilindungi dan diayomi dengan baik.

Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengatur tentang perlindungan anak, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Peraturan ini juga memiliki pasal yang berkenaan dengan tindak pidana pelecehan seksual pada anak. Ketentuan tindak pidana pelecehan seksual pada anak juga terdapat pada Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 81 secara tersurat menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual dikenai pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama 15 tahun beserta denda berupa uang yang telah diatur. Hal ini tentunya sudah menjadi peringatan dan informasi terkait konsekuensi hukum yang sangat jelas terhadap pelaku-pelaku pelecehan seksual. Sudah seharusnya aturan-aturan yang telah dibuat oleh pemerintah dicamkan dan ditaati dengan optimal sehingga tidak lagi terjadi tindak pidana yang dapat merugikan korban.

Indonesia sudah memiliki berbagai macam perlindungan hukum yang ditujukan kepada korban pelecehan seksual dan hal ini merupakan salah satu bentuk rasa tanggung jawab oleh pemerintah Indonesia. Peraturan atau perundang-undangan yang dimaksud telah menuliskan secara jelas mengenai apa saja yang dilarang dan sanksi-sanksi atas pelanggaran tersebut. Namun, keberjalanan hukum tidak akan optimal jika tidak disertai oleh peningkatan kesadaran masyarakat atas hukum-hukum yang berlaku. Selain itu, belum ada hukum yang khusus untuk mengatur tentang kejahatan seksual di Indonesia.

Tidak jarang masyarakat yang masih memiliki pemikiran tertutup terhadap pengetahuan seputar seksual sehingga tidak mengetahui dampak ataupun perilaku menyimpang seputar seksual yang harus dihindari. Hal ini lah yang menjadi faktor munculnya pelaku-pelaku dari pelecehan seksual. Selain itu, kurangnya upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan sosialisasi terhadap kejahatan seksual, terutama kepada masyarakat yang minim pendidikan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah. Usaha-usaha pencegahan yang dapat dilakukan guna mencegah terjadinya korban pelecehan seksual di kemudian hari dapat dilakukan dengan

penciptaan iklim yang dapat mencegah kejahatan serta pengembangan rasa kewaspadaan dan tanggung jawab pada masyarakat tentang kejahatan seksual.

Penanggulangan kekerasan seksual meliputi persoalan perlindungan korbannya. Kebijakan perlindungan korban kekerasan seksual secara yuridis dalam undang-undang ataupun peraturan mengenai kekerasan dan pelecehan seksual sangatlah penting. Proses peradilan terhadap tindak pidana oleh institusi terkait diharapkan dapat lebih memperhatikan hak-hak dari korban kekerasan dan pelecehan seksual. Termasuk di antaranya sarana prasarana yang mendukung efektifnya proses penegakan hukum, serta kemampuan khusus penegak hukum atau ahli untuk membantu pemulihan korban dan keluarganya yang meliputi kesehatan fisik dan psikologis, termasuk pula rehabilitasi si pelaku.

D. Kesimpulan

Pelecehan seksual diartikan sebagai segala bentuk penyimpangan perilaku yang berkaitan atau mengarah pada hal terkait seksual yang dilakukan secara sepihak atau tidak diharapkan oleh objek atau sasaran perilaku sehingga menimbulkan reaksi negatif oleh objek seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya. Pelecehan seksual memberikan dampak pada korban berupa kerugian fisik dan psikis. Hal tersebut menyebabkan perlunya perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.

Indonesia memiliki beberapa aturan dan undang-undang yang mengatur perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal yang secara tersurat mengatur tentang tindak pidana pelecehan seksual. Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Indonesia telah berusaha untuk bertanggung jawab atas kasus pelecehan seksual dengan menerbitkan peraturan atau perundang-undangan terkait.

Namun, belum ditemukan peraturan yang secara khusus mengenai kejahatan seksual. Perlu adanya pendalaman hukum terhadap perlindungan korban untuk mencegah meningkatnya dampak yang dirasakan oleh korban.

E. Saran

Keterbatasan dari penelitian ini adalah tidak menggunakan data primer sebagai data pendukung penelitian. Hal ini menyebabkan kurang tersedianya fakta-fakta lapangan yang faktual karena hanya berdasar pada penelitian sebelumnya. Adapun saran bagi peneliti selanjutnya adalah sebaiknya menggunakan data primer sebagai data penunjang penelitian sehingga dapat mendukung secara kokoh fenomena yang terjadi di masyarakat. Adapun saran terhadap pemerintah adalah sebaiknya disahkan Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual agar terhadap aturan atau undang-undang yang mengatur secara khusus terkait kekerasan seksual di Indonesia.

F. Acknowledgment

None.

G. Declaration of Conflicting Interests

The authors declare that there is no conflict of interest in this research or the publication of this research.

H. Funding Information

None

I. References

Anindya, A. dkk. (2020). Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *Terapan Informatika Nusantara*, 1(3), 137-140.

- Hairi, P. J. (2015). Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Kebijakan Pemerintah dalam Penanggulangannya. *Negara Hukum*, 6(1), 1-16.
- Hanafi, M. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Penegakan Hukum di Indonesia*. Skripsi: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Pidana*. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP).
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.
- Indonesia. *Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23, Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. Undang-Undang Nomor 35, LN Nomor 297 tahun 2014. TLN. Nomor 5606.
- Kartikasari, V. (2013). Tinjauan Yuridis tentang Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan. *Jurnal Universitas Brawijaya*, 1-26.
- Lubabah, R. G. (4 Juni 2021). KemenPPPA Catat Kekerasan Seksual Tertinggi sebanyak 7.191 Kasus. Merdeka News. Diakses pada tanggal 08 Desember 2021 melalui tautan <https://www.merdeka.com/peristiwa/kemenpppa-catat-kekerasan-seksual-tertinggi-sebanyak-7191-kasus.html>
- Marbun, V. M. dkk. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual kepada Anak di Bawah Umur. *Binamulia Hukum*, 9(2).
- Mariana, A. W. dkk. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual di Kota Balikpapan. *Jurnal Lex Suprema*, 2(2), 14-30.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aaditya Bakti.
- Rahman, N. dan Sarip. (2020). Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kejahatan Seksual di Cirebon. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 619-632.
- Saragih, D. (2018). *Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2014*. Skripsi: Universitas Sumatera Utara.
- Sulaiman, W. (2019). *Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polretabas Makassar Tahun 2015 s/d Tahun 2016)*. Skripsi: Universitas Hasanuddin.
- Universitas Islam Indonesia. (2021). *Perlindungan Hukum Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual Minim*. Diakses pada tanggal 08 Desember 2021 melalui

tautan <https://www.uui.ac.id/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-dan-pelecehan-seksual-minim/>

Utami, P. N. (2018). Pencegahan Kekerasan terhadap Anak dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman di Nusa Tenggara Barat. *Jurnal HAM*, 9(1), 1-17.

Wijaya, V. R. M. (2020). Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual (Kajian Daerah Surabaya Semarang Yogyakarta). *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, 2(2).

This page was intentionally left blank.